QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA' ALA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur perlu adanya penyesuaian;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pengawai Negeri Sipil;
11. Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DAN
BUPATI ACEH TIMUR

www.jdih.acehprov.go.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Timur;
d. Bupati adalah Bupati Aceh Timur;
e. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.;
f. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Dinas-Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.

BAB III
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten yang di pimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

www.jdih.acehprov.go.id

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
c. Pengkoordinasian kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan;
d. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Pemerintah Daerah;
e. Pengembangan dan pelaksanaan pola kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Sekretariat Daerah terdiri dari :
   a. Sekretaris Daerah;
   b. Asisten Sekretaris Daerah;
   c. B a g i a n;
   d. Sub Bagian;
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari :
   a. Asisten Pemerintahan;
   b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
   c. Asisten Administrasi.
(3) Asisten Sekretaris Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh masing-masing Asisten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1) Asisten Pemerintahan membawahi :
   A. Bagian Pemerintahan Umum;
   B. Bagian Pemerintahan Mukim, Gampong/Kelurahan;
   C. Bagian Hukum;
   D. Bagian Humas dan Informasi / Komunikasi.
      A. Bagian Pemerintahan Umum membawahi :
         a. Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
         b. Sub Bagian Ketertiban dan Pertanahan;
         c. Sub Bagian Kerja Sama dan Pengembangan Daerah.
      B. Bagian Pemerintahan Mukim, Gampong/Kelurahan membawahi :
         a. Sub Bagian Kelembagaan dan Administrasi;
         b. Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan;
         c. Sub Bagian Pengembangan dan Lembaga Adat.
      C. Bagian Hukum membawahi :
         a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
         b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
         c. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
      D. Bagian Humas dan Informasi / Komunikasi membawahi :
         a. Sub Bagian Pelayanan Masyarakat dan Hubungan Lembaga;
         b. Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan;
         c. Sub Bagian Peliputan Publikasi dan Dokumentasi.
(2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :
   A. Bagian Ekonomi;
   B. Bagian Administrasi Pembangunan;
   C. Bagian Sosial;

www.jdih.acehprov.go.id

D. Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga.
   A. Bagian Ekonomi membawahi :
      a. Sub Bagian Pembinaan Sarana Perekonomian;
      b. Sub Bagian Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Daerah;
      c. Sub Bagian Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah.
   B. Bagian Administrasi Pembangunan membawahi :
      a. Sub Bagian Penyusunan Program;
      b. Sub Bagian Pengendalian dan Pengawasan;
      c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
   C. Bagian Sosial membawahi :
      a. Sub Bagian Agama dan Keistimewaan Aceh;
      b. Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan;
      c. Sub Bagian Bina Kesejahteraan dan Bantuan Sosial;
   D. Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga membawahi :
      a. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan;
      b. Sub Bagian Pemberdayaan Pemuda;
      c. Sub Bagian Pembinaan Olah Raga.

(3) Asisten Administrasi terdiri dari :
   A. Bagian Organisasi dan Kepegawaian;
   B. Bagian Umum;
   C. Bagian Perlengkapan;
   D. Bagian Pengolahan Data Elektronik.
      A. Bagian Organisasi dan Kepegawaian membawahi :
         a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
         b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan AKIP;
         c. Sub Bagian Kepegawaian.
      B. Bagian Umum membawahi :
         a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Sekretariat Daerah;
         b. Sub Bagian Rumah Tangga;
         c. Sub Bagian Protokoler.
      C. Bagian Perlengkapan membawahi :
         a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
         b. Sub Bagian Pengadaan;
         c. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.
      D. Bagian Pengolahan Data Elektronik membawahi :
         a. Sub Bagian Pendayagunaan Sistem Informasi dan Manajemen;
         b. Sub Bagian Telematika, Sandi dan Telekomunikasi;
         c. Sub Bagian Pengembangan dan Pemeliharaan.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 8

(1) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya masing-masing.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Bagian Pertama
E s e l o n e r i n g

Pasal 11

(1) Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II.a;
(2) Asisten Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II.b;
(3) Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III.a
(4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

(1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah melakukan konsultasi secara tertulis dengan Gubernur dan mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD;
(2) Pejabat Eselon II.b di lingkungan Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah melakukan konsultasi secara tertulis dengan Gubernur;
(3) Pejabat eselon III.a di lingkungan Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
(4) Pejabat Eselon IV.a dilingkungan Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pendelegasian wewenang oleh Bupati;
(5) Tata cara usulan dan konsultasi pengangkatan serta pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Dengan dibentuknya susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini, segala pembiayaan yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Timur serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
(2) Hal-hal yang belum di atur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di : L a n g s a
10 J a n u a r i 2005 M
Pada Tanggal : ----------
29 Dzulqaidah 1425 H

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tanggal 10 Januari 2005 Seri D Nomor 2

Sekretaris Daerah Kabupaten

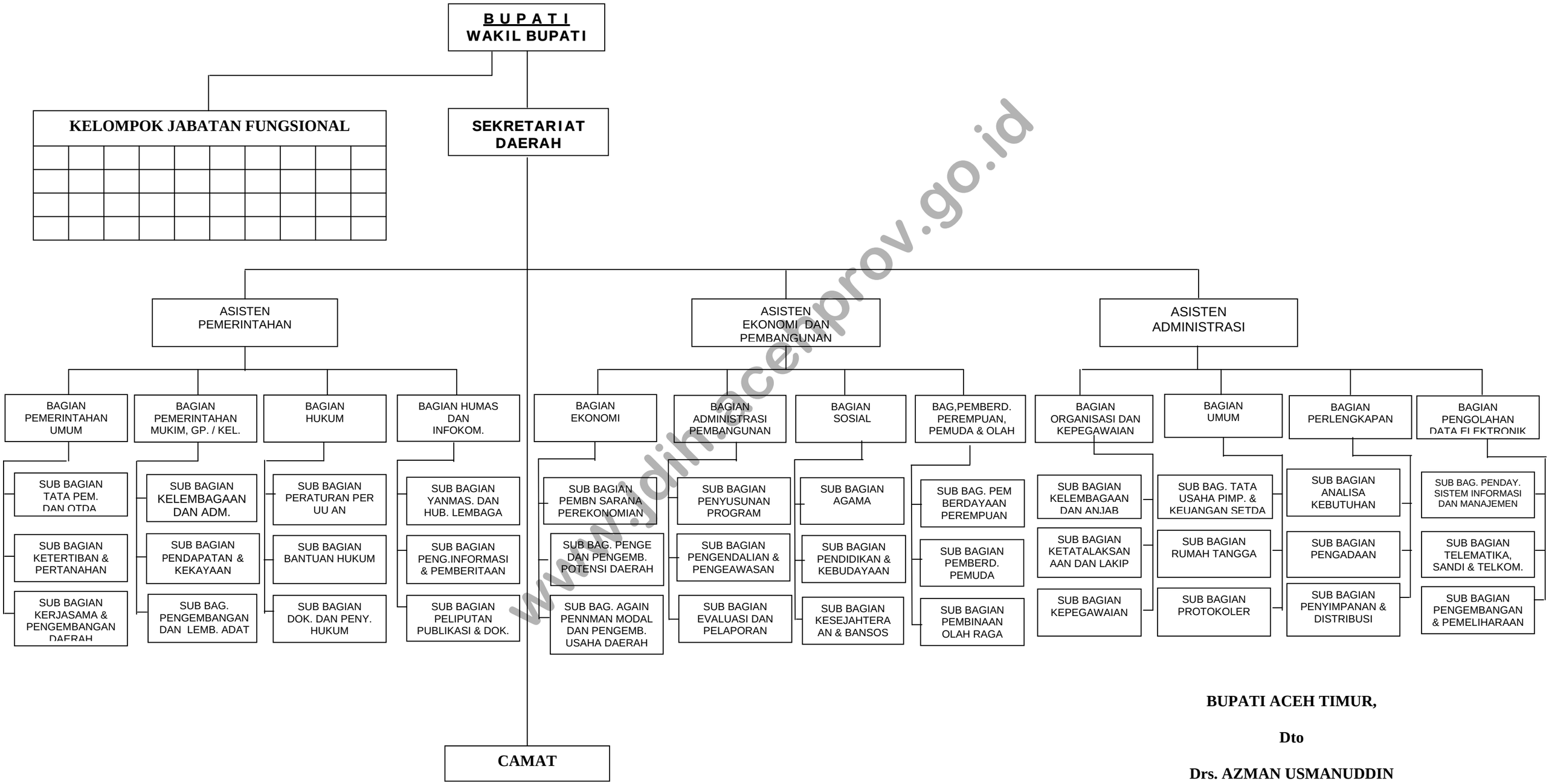
dto

= Drs. T. SYAHRIL, M. AP =
Pembina Utama Madya/Nip. 010 081 358

www.jdih.acehprov.go.id

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

Lampiran : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2005
TANGGAL 10 Januari 2005 M
29 Dzulqaidah 1425 H



www.jdih.acehprov.go.id

BUPATI ACEH TIMUR,

Dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN